

## KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA DAN PENERAPAN YURISPRUDENSI DALAM KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Ahmat Yusuf Al Amin<sup>1</sup>, Arif Wibowo<sup>2</sup>

IAIN Pontianak, Indonesia

[yusufdaim54@gmail.com](mailto:yusufdaim54@gmail.com)<sup>1</sup>, [arifwibowo@iainptk.ac.id](mailto:arifwibowo@iainptk.ac.id)<sup>2</sup>

---

### Info Artikel

#### *Sejarah artikel:*

Submit 02 09, 2023

Revision 02 10, 2023

Accept 02 10, 2023

---

#### *Keyword:*

Authority

Constitutional court

Jurisprudence

#### *Kata kunci:*

Kewenangan

Mahkamah konstitusi

Yurisprudensi

### ABSTRAK

Indonesia is a constitutional democracy that bases its democracy on a rule of law, with the understanding that the Constitution is the highest law and must be the basis for all state administration. The Constitutional Court is necessary to serve as the guardian of the constitution and to fulfill Indonesia's aspirations to be a democratic nation because of its function in the country's constitutional framework and the effectiveness of its mechanism for reviewing laws. country depending on the law. The following findings can be reached through the use of normative legal research techniques: 1. In accordance with the provisions of Article 24C paragraphs (1) and (2), the Constitutional Court has the power to hear cases at the first and final levels in relation to constitutional law violations, disputes over the legitimacy of state institutions, the dissolution of political parties, and cases involving the outcome of general elections. With this authority, it is clear that the Constitutional Court cooperates with all state institutions, especially when there is a dispute between state institutions or when a procedure for reviewing a law occurs and the institution wants the involvement of the Constitutional Court, 2. The Supreme Court and other courts within its scope is not obliged to accept the authority of the Constitutional Court, and the Constitutional Court itself is also free to exercise its own jurisdiction.

Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional yang mendasarkan demokrasinya pada negara hukum, dengan pengertian bahwa Konstitusi harus menjadi landasan segala penyelenggaraan negara karena merupakan hukum yang tertinggi. Untuk melindungi konstitusi dan memajukan cita-cita Indonesia menjadi negara demokrasi, diperlukan adanya Mahkamah Konstitusi. karena fungsinya dalam kerangka ketatanegaraan negara dan efektifitas mekanisme pengujian undang-undang. negara berdasarkan hukum. Temuan-temuan berikut dapat dicapai melalui penggunaan teknik penelitian hukum normatif: 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) dan (2), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir dalam kaitannya dengan pelanggaran hukum tata negara, sengketa legitimasi lembaga negara, pembubaran partai politik, dan kasus-kasus hasil pemilihan umum. Dengan kewenangan tersebut, terlihat jelas bahwa Mahkamah Konstitusi bekerjasama dengan semua lembaga negara, terutama ketika terjadi perselisihan antar lembaga negara atau ketika terjadi suatu prosedur pengujian undang-undang dan lembaga tersebut menginginkan keterlibatan Mahkamah Konstitusi, 2. Mahkamah Agung dan pengadilan lainnya yang termasuk dalam lingkungannya tidak wajib menerima kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi sendiri juga bebas menjalankan yurisdiksinya sendiri.

## 1. PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang memiliki kekuasaan kehakiman, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, merupakan statuta Mahkamah Konstitusi yang asli, kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang, khususnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, memberikan dasar bagi pembentukan Mahkamah Konstitusi. kewenangan Mahkamah Konstitusi. Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, disebut juga dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, yang merupakan Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sejumlah undang-undang telah mengalami revisi, namun sudah tidak sesuai lagi. dengan bagaimana pemerintah beroperasi atau bagaimana masyarakat dilindungi oleh hukum. Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Perubahan Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Persyaratan Menjadi Hakim Konstitusi, Pemberhentian Hakim Konstitusi, dan Pensiun Usia Konstitusi Hakim. Perubahan atas UU No.7 tahun 2020.

Mahkamah Konstitusi, yang memiliki peradilan independen, adalah salah satu organisasi negara yang bertugas mengelola sistem peradilan untuk melindungi keadilan dan supremasi hukum. Menurut Sodiki, konstitusi negara Republik Indonesia harus dikembangkan terlebih dahulu sebelum Mahkamah Konstitusi dapat dibentuk. “Agar dapat segera mewujudkan cita-cita negara dan negara para founding fathers sistem hukum yang demokratis. Reputasi lembaga sangat dipengaruhi oleh aktor-aktor di dalamnya. Yang paling mudah ditentukan adalah hasilnya.

Tujuan ganda Mahkamah Konstitusi adalah untuk melestarikan pemerintahan negara yang stabil dan untuk menangkap kembali pengalaman sejarah kehidupan ketatanegaraan yang menimbulkan interpretasi konstitusional yang beragam.

## 2. METODE

Fokus utama kajian ini adalah analisis hukum, khususnya hukum tata negara; sebagai hasilnya, bersifat deskriptif-yuridis-normatif dan mempertimbangkan pasal-pasal yang berkaitan dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi sehubungan dengan kewenangannya untuk memeriksa undang-undang (judicial review). Oleh karena itu dapat diterima sebagai penelitian hukum. Penelitian yang sering disebut penelitian hukum kepustakaan ini dilakukan dengan menggunakan sumber pustaka. Untuk mengkaji bagaimana asas-asas hukum normatif diterapkan, penelitian ini menggunakan teknik penelitian yuridis normatif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia

Sejalan dengan dukungan UUD 1945 terhadap suatu sistem hukum yang berdasarkan atas undang-undang, maka dibentuklah Mahkamah Konstitusi. Pemahaman konstitusional harus ditegaskan dalam negara yang diatur oleh konstitusi. Jadi, undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya tidak boleh bertentangan dengan Konstitusi. Konstitusi Indonesia dikatakan sebagai hukum tertinggi, oleh karena itu hal ini sesuai dengan tuntutan tersebut. Untuk mempertahankan gagasan legalitas, Mahkamah harus mengkaji ketentuan undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Untuk menegakkan legitimasi konstitusi, Mahkamah Konstitusi bertugas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menekankan hak rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan melakukannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Selain itu, ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang mensyaratkan keabsahan semua pernyataan dan perbuatan resmi sesuai dengan undang-undang baik tertulis maupun tidak tertulis, atau memiliki dasar hukum yang kuat.

Mahkamah Agung berwenang antara lain menilai peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentukan Mahkamah Konstitusi membantu dalam menjaga stabilitas pemerintahan negara dan meningkatkan pengalaman sejarah kehidupan ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh interpretasi konstitusional yang beragam. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi diberi wewenang oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 untuk menguji undang-undang yang bertentangan dengan UUD dan memberikan putusan yang mengikat baik pada tingkat ajudikasi pertama maupun final.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi penting untuk diperhatikan mengingat keempat kompetensinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C Ayat 1 “mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final” sehubungan dengan tujuan awal dibentuknya Mahkamah Konstitusi. Putusan langsung Karena tidak ada badan peradilan lain di atas atau di bawah Mahkamah Konstitusi dalam struktur ini, maka putusan itu dianggap mempunyai akibat hukum tetap (in kracht van gewijsde vonnis). Oleh karena itu, putusan tidak dapat dibatalkan dengan menggunakan cara-cara hukum tambahan seperti banding atau kasasi.

Pengaturan kedua dari ketentuan ini, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan sebagai berikut: 1. Apabila suatu undang-undang dianggap melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi akan mengujinya; dan 2. Mahkamah Agung memeriksa apakah aturan dan undang-undang yang dibuat berdasarkan undang-undang bertentangan dengan undang-undang tersebut.

Tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara tata usaha negara atau perkara ketatanegaraan tertentu dalam rangka pembelaan hak asasi manusia, menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Konstitusi Pengadilan. Menjamin bahwa konstitusi dilaksanakan secara bertanggung jawab, sesuai dengan prinsip demokrasi dan keinginan rakyat. Selain itu, untuk menyelesaikan persoalan ketatanegaraan yang diakibatkan oleh perbedaan penafsiran konstitusi, dibentuklah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berhak menguji undang-undang untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut sejalan dengan UUD 1945, yang diatur dalam Pasal 24 C ayat 1. Sebagaimana disebutkan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945”.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki 4 (empat) kekuasaan dan 1 (satu) tugas sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. 1. Meninjau kembali undang-undang yang dibuat pada tahun 1945 yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan untuk mengadili kasus-kasus di tingkat pendahuluan dan banding. 2. Menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai kewenangan instansi pemerintah yang kewenangannya dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pengambilan keputusan pembubaran partai politik, dan 4. Pengambilan keputusan mengenai perselisihan hasil pemilihan umum. 5. Mahkamah Konstitusi harus mengambil keputusan jika DPR berpendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden mungkin telah melakukan perbuatan pidana yang tidak dapat dijadikan dasar pemakzulan.

## **B. Penerapan Yurisprudensi Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi mengelola keadilan dengan menggunakan hukum acara standar dan unik, tergantung pada kekhususan setiap kasus di bawah lingkungannya. Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk memutus UUD. agenda Mahkamah Konstitusi berupa Peraturan Mahkamah Konstitusi untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Selain itu, undang-undang acara dibentuk di samping penerapan putusan Mahkamah Konstitusi. Ketika Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan kasus, publik mengacu pada keputusan ini sebagai preseden dan menggunakannya sebagai referensi. Sumber hukum yang penting bagi pengacara adalah yurisprudensi. Bahkan ketika keputusan memiliki akibat hukum, yurisprudensi tetap berkembang (*inkracht van gewijsde*).

Kerangka ketatanegaraan Indonesia telah berubah akibat pesatnya pertumbuhan lembaga-lembaga pemerintahan, terutama yang kewenangnya diatur oleh undang-undang. Hal ini berdampak pada Anggaran Dasar dan Tata Tertib Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006, yang mengatur tata cara yang harus ditempuh dalam menyelesaikan gugatan yang menyangkut legalitas lembaga negara. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sejumlah besar perkara yang melibatkan lembaga negara menjadi yurisprudensi sebagai akibat dari putusan-putusan pengadilan tersebut, dan ini digunakan untuk meningkatkan kewenangnya dalam menafsirkan gagasan lembaga negara. Menurut temuan makalah ini, pengambilan keputusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus-kasus yang melibatkan perbedaan pendapat tentang kewenangan lembaga negara telah meningkatkan kemampuannya untuk menilai posisi lembaga negara, memerlukan revisi tahun 2006 Peraturan No.08/PMK/2006 tentang pembaharuan hukum acara.

Yurisprudensi tidak wajib di Indonesia yang memiliki sistem hukum civil law. Namun, jika keputusan yang dibuat bertentangan dengan keputusan sebelumnya, akan ada pembahasan apakah yurisprudensi sebelumnya masih dapat diterapkan. Suatu undang-undang dapat dianggap melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh salah satu lembaga peradilan, yaitu Mahkamah Konstitusi. Putusan sebelumnya yang menjadi tonggak sejarah tetapi tidak diikuti mendorong Mahkamah Konstitusi keluar dari kekuasaannya. Keputusan sebelumnya dan saat ini bertentangan satu sama lain, dengan kata lain. Kajian ini akan mengkaji bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi mempengaruhi keberlakuan preseden hukum mengenai pengujian undang-undang. Analisis studi kasus merupakan teknik analisis yang diterapkan. Bertolak dari gagasan konstitusi yang hidup dan justifikasi logis bagi keadilan, dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa meskipun yurisprudensi merupakan sumber hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam berbagai pengujian undang-undang, hakim tidak berkewajiban untuk mengikutinya dengan tepat. akuntabilitas dan ketidakberpikahan.

Ada dua pertanyaan mendasar tentang penerapan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi ketika memeriksa legalitas undang-undang. Pertanyaan pertama adalah apakah interpretasi Mahkamah Konstitusi tentang konstitusionalitas undang-undang dibatasi oleh preseden atau putusan pengadilan sebelumnya. Kedua, haruskah MK selalu terikat dengan putusannya sendiri Atau haruskah analisis Mahkamah Konstitusi tentang konstitusionalitas undang-undang direvisi? Mahkamah Konstitusi tidak diharuskan untuk mengikuti putusan atau preseden pengadilan lain, termasuk Mahkamah Agung atau pengadilan dalam empat konteks yang diawasi oleh Mahkamah Agung, dalam menanggapi pertanyaan pertama. Namun, tidak ada larangan mengutip atau menggunakan yurisprudensi atau putusan pengadilan lainnya, termasuk putusan dari pengadilan internasional, asalkan dimaksudkan untuk mendukung argumen hukum yang dibuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab atas putusannya, padahal hakim diwajibkan oleh undang-undang untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan suatu putusan.

Sebaliknya, dalam hal yang kedua, Secara teoretis, Mahkamah Konstitusi terikat pada putusan-putusannya sendiri. Sebuah gerakan sosial yang cukup besar tidak dapat menghalangi Mahkamah Konstitusi untuk mengubah pendiriannya dalam keadaan tertentu, menurut filosofi konstitusional kontemporer. Namun, dalam situasi ini, dia diharuskan untuk membenarkan argumen hukumnya untuk mengubah posisi sebelumnya. Dalam kaitan ini, penting untuk ditegaskan bahwa perubahan pandangan tersebut bukanlah hal yang aneh sepanjang alasan atau dasar pergeseran tersebut dinyatakan dalam hal signifikansi dan koherensi konstitusionalnya. Di negara hukum umum, di mana gagasan melihat keputusan atau preseden sangat ditegaskan, taktik ini benar-benar sangat umum. Mahkamah Agung Amerika Serikat, misalnya, membalikkan keputusan *Plessy v. Ferguson* (1896) dan menyatakan bahwa segregasi sekolah berdasarkan warna kulit dapat diterima selama fasilitasnya sama dengan yang mendukung segregasi. padahal artinya sama. Mahkamah Agung Amerika Serikat akhirnya berubah pikiran dan menyatakan bahwa memisahkan sekolah berdasarkan warna kulit melanggar *Brown v. Konstitusi*. Dewan Pendidikan, yang merevisi posisinya pada tahun 1954.

### C. KESIMPULAN

Mahkamah Konstitusi berwenang memutus sengketa tentang sahnya badan pemerintahan dengan kewenangan konstitusionalnya dalam sidang pengadilan tingkat pertama dan terakhir, sesuai dengan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) dan (2). konflik atas hasil pemilu, disintegrasi partai politik, dan kekuasaan. Dari kewenangan tersebut terlihat bahwa MK bekerja sama dengan semua instansi pemerintahan. terutama jika mereka bertentangan satu sama lain atau ketika prosedur pengujian undang-undang dimulai dan lembaga tersebut meminta keterlibatan Mahkamah Konstitusi.

Sementara Mahkamah Agung dan pengadilan dalam empat konteks yudisial yang diawasinya, karena sistem pengawasan yang tidak efektif dan berkesinambungan, maka tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan lambat atau tidak tercapai sama sekali akan tetapi walaupun diawasi tidak diharuskan untuk mengikuti presiden atau keputusan pengadilan lain, Mahkamah Konstitusi juga tidak diharuskan untuk melakukannya. Namun, jika dimaksudkan untuk mendukung argumentasi hukum yang dibuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi, Tidak ada batasan dalam penggunaan atau kutipan yurisprudensi atau putusan pengadilan lainnya, termasuk dari pengadilan internasional. Putusan Mahkamah Konstitusi, secara teori, bersifat mengikat. Mahkamah Konstitusi tidak dihalangi untuk mengubah posisinya—dalam keadaan tertentu, bahkan harus—jika terjadi pergeseran sosial yang signifikan, menurut filosofi ketatanegaraan kontemporer. Namun dalam kasus ini, dia harus memberikan bukti untuk mendukung klaim hukumnya guna membalikkan pendiriannya sebelumnya.

### REFERENSI

- Agustine, Oly Viana. "Keberlakuan yurisprudensi pada kewenangan pengujian undang-undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (2018): 642-665.
- Arif Wibowo, Pengawasan Pendidikan Formal Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Perbatasan Di Kabupaten SanggauI, Legal Standing, 2019, 29
- Fadjar A. Mukthie, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006).
- <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-7-2020-perubahan-ketiga-uu-24-2003-mahkamah-konstitusi>.
- Ibrahim Johnny., *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008.
- Mahkamah Konstitusi, "Profil Hakim Konstitusi", hlm. 19.
- Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.
- Pasal 24C ayat (2) UUD 1945.
- Palguna, I D.G. *Mahkamah Konstitusi: Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain.*, Jakarta: KonPres, 2018.
- SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.

Sutiyoso Bambang, Desember 2010, Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, dalam Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 6, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Subiyanto,AE. Yurisprudensi dalam Putusan MK. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10837>.

Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku VI Kekuasaan Kehakiman, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; Edisi Pertama, Juli 2008 Edisi Revisi, Juli 2010).

Hamdi, Mirja Fauzul. “Kedudukan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Merekonstruksi Hukum Acara.” Jurnal Legislasi Indonesia 16, no. 3 (2019): 313-324.